



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN SUHAID**

Alamat : Jalan Suhaid - Mensusai Nomor 01 Nanga Suhaid Kode Pos 78775

*email:kantorkecamatanсуhaid22@gmail.com*

Suhaid, 31 Juli 2024.

Nomor : 100.3.1.5 / 449 / K.SHD / PEM  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut Usulan Masyarakat dan Pedoman Pemberhentian Aparatur Pemerintahan Desa.

Yth. 1. Kepala Desa Tanjung Harapan  
2. Kepala Desa Tanjung  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti usulan dari sebagian Masyarakat Desa Tanjung dan Desa Tanjung Harapan Hal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa, setelah melakukan pemanggilan terhadap mereka yang diusulkan untuk diberhentikan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

**I. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan bahwa :

**A. Alasan pemberhentian**

Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal Dunia;
- b. permintaan sendiri dan;
- c. diberhentikan karena :
  1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  2. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. berhalangan tetap;
  4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  5. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

**B. Mekanisme pemberhentian**

1. Pemberhentian perangkat Desa dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Kepala Desa kepada Camat atau sebutan lain.
2. Hasil konsultasi tersebut berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
3. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
4. Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.

5. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati/Wali Kota.
- C. Berdasarkan alasan & mekanisme pemberhentian Perangkat Desa maka, usulan masyarakat yang menjadi dasar tidak bersesuaian dengan alasan & mekanisme yang digariskan oleh peraturan yang berlaku, sehingga usulan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

## **II. PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan bahwa :

### **A. Alasan pemberhentian**

Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal Dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan karena :
  1. Berakhir masa jabatannya;
  2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  4. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  5. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
  7. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **B. Mekanisme pemberhentian**

1. Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana alasan tersebut diatas maka Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
2. Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

- C. Berdasarkan alasan & mekanisme pemberhentian Kepala Desa maka, usulan masyarakat yang menjadi dasar tidak bersesuaian dengan alasan & mekanisme yang digariskan oleh peraturan yang berlaku, sehingga usulan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

## **III. PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa :

### **A. Alasan pemberhentian**

Anggota Badan Permusyawaratan berhenti karena:

- a. meninggal Dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan karena :
  1. berakhir masa keanggotaan;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

4. tidak melaksanakan kewajiban;
5. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
6. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
7. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
9. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
10. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
11. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

**B. Mekanisme pemberhentian**

1. Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
2. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
3. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
4. Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
5. Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

C. Berdasarkan alasan & mekanisme pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa maka, usulan masyarakat yang menjadi dasar tidak bersesuaian dengan alasan & mekanisme yang digariskan oleh peraturan yang berlaku, sehingga usulan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu  
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kapolsek Suhaid
5. Danramil 1206-15 Suhaid
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung
8. Ketua RT se - Desa Tanjung Harapan
9. Ketua RT se - Desa Tanjung.